



01/17/99

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG

PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.35 - 121 tanggal 16 Pebruari 1999 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Seri A Nomor 2/A tanggal 4 Maret 1999, maka dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3686);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
11. Keputusan MENPARPOSTEL Nomor Km.73/PW.105/MP.PT/85 Tahun 1985 tentang Usaha Rumah Makan;
12. Keputusan MENPARPOSTEL Nomor Km.94/HK.103/MP.PT/87 Tahun 1987 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Hotel;
13. Keputusan MENPARPOSTEL Nomor Km.95/PW.103/MP.PT/87 Tahun 1987 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Restoran;
14. Keputusan MENPARPOSTEL Nomor Km.70/PW.304/MP.PT/89 Tahun 1989 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pajak Hotel dan Restoran.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pajak Hotel dan Restoran.

Pasal 2

Menunjuk *Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang* sebagai Kepala Satuan Kerja Penanggungjawab pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud Pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 3

Pejabat dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, wajib melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini.